

PERMENDAG NOMOR 91 TAHUN 2020, 7 HLM, LL KEMENDAG

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 91 TAHUN 2020 TENTANG TANDA SAH TAHUN 2021

ABSTRAK:

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 125 Tahun 2018 tentang Tanda Tera, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Tanda Sah Tahun 2021;
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini antara lain :

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985, Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 / M-DAG/ PER/ 10/2014, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 125 Tahun 2018, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020.

Peraturan Menteri Perdagangan ini mengatur tentang:

- CATATAN :
 - alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang selanjutnya disebut UTTP adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal
 - Tanda Sah adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada UTTP atau pada surat keterangan tertulis terhadap UTTP yang memenuhi syarat teknis pada saat ditera atau ditera ulang.
 - Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, yang dilakukan oleh penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai.
 - era Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, yang dilakukan oleh Penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
 - Tanda Sah Tahun 2021 digunakan dalam kegiatan Tera dan/atau Tera Ulang UTTP pada tahun 2021.
 - Masa pembubuhan dan/atau pemasangan Tanda Sah Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

- Tanda Sah yang telah dibubuhkan dan/atau dipasang sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, masih tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 12 November 2020